



PUTUSAN

Nomor 719/B/PK/PJK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FRANSISCA WARASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3671/PJ./2014 tanggal 29 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT GEARINDO PRAKARSA, tempat kedudukan di Jalan Raden Inten II, No. 31, RT.003, RW.007, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, dalam hal ini diwakili oleh DIAN HESTI SETIAWATI, Direktur Utama PT Gearindo Prakarsa, tempat kedudukan di Jalan Raden Inten II, No. 31, RT.003, RW.007, Duren Sawit, Jakarta Timur; Selanjutnya memberi kuasa kepada: BAMBANG DHANANTO, Karyawan PT Gearindo Prakarsa, berkantor di Jalan Raden Inten II, No. 31, RT.003, RW.007, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/GP-PK/III/2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55822/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 30 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Aspek Formal:

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-636/WPJ.20/2013 ditetapkan tanggal 2 Juli 2013 dan telah Pemohon Banding terima pada tanggal 5 Juli 2013, sehingga Surat Banding yang Pemohon Banding ajukan memenuhi jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002. Jumlah pajak yang terutang tersebut telah dibayar sebesar 50% pada Bank BNI tanggal 16 Mei 2012 dengan Nomor NTPN 0502 1103 1112 0110 dan pada tanggal 20 September 2013 dengan Nomor NTPN 0309 1106 0801 0312;

Aspek Material:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah ditetapkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-636/WPJ.20/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang tetap mempertahankan SKPKB Nomor 00008/207/08/007/12 tanggal 19 April 2012 Masa Pajak April 2008 sebesar Rp106.550.978,00 (seratus enam juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah), yang tidak sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding yaitu Kurang Bayar sebesar Rp6.246.640,00 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh Rupiah) hanya atas koreksi pajak masukan saja;

Bahwa SKPKB tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur, dengan perhitungan sesuai lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | Rp 122.340.806,00 |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | <u>Rp 801.106.944,00</u> |
| Pajak yang kurang (lebih)dibayar sblm kompensasi | Rp(678.766.138,00) |
| PPN yg dikompensasikan/direstitusi ke masa brkt | <u>Rp 732.061.627,00</u> |
| PPN yg kurang (lebih) bayar stlh restitusi dan komp. | Rp 53.295.489,00 |
| Sanksi (Kenaikan Ps. 13 (3) UU KUP) | <u>Rp 53.295.489,00</u> |
| PPN yg masih harus (lebih) dibayar | Rp 106.590.978,00 |

Sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | Rp 72.168.637,00 |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | <u>Rp 801.106.944,00</u> |
| Pajak yang kurang (lebih) dibayar sblm kompensasi | Rp(728.938.307,00) |
| PPN yg dikompensasikan/direstitusi ke masa brkt | <u>Rp 732.061.627,00</u> |
| PPN yg kurang (lebih) bayar stlh restitusi dan komp. | Rp 3.123.320,00 |
| Sanksi (Kenaikan Ps. 13 (3) UU KUP) | <u>Rp 3.123.320,00</u> |
| PPN yg masih harus (lebih) dibayar | Rp 6.246.640,00 |

Bahwa perbedaan perhitungan yang utama adalah:

- Sebesar Rp18.359.577,23 atas Faktur Pajak No. 030.000.08-00000184 tanggal 10 April 2008 dan;
- Sebesar Rp31.792.592,54 atas Faktur Pajak No. 030.000.08-00000208 tanggal 28 April 2008;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil penelitian keberatan yang mempertahankan koreksi positif yang dilakukan oleh Pemeriksa karena Faktur Pajak Keluaran tersebut merupakan Faktur Pajak Keluaran yang dibatalkan sehingga tidak ada penyerahan barang dan jasa yang menjadi objek PPN terutang. Pemohon Banding juga telah melakukan pemberitahuan tentang pembatalan Faktur Pajak tersebut kepada KPP Madya Jakarta Timur dan KPP Migas (KPP lawan transaksi terdaftar). Terlampir fotokopi *invoice*, Faktur Pajak, bukti penerimaan surat atas surat pemberitahuan Faktur Pajak keluaran yang dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Terbanding. Untuk itu bersama surat ini Pemohon Banding lampirkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-636/WPJ.20/2013 tanggal 02 Juli 2013 dan salinan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00008/207/08/007/12 tanggal 19 April 2012 Masa Pajak April 2008. Bahwa selain itu, demi kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen lain, serta keterangan yang diperlukan agar banding yang Pemohon Banding ajukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55822/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 30 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-636/WPJ.20/2013 tanggal 2 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor 00008/207/08/007/12 tanggal 19 April 2012, atas nama: PT Gearindo Prakarsa, NPWP 01.615.005.4-007.000, beralamat di Jalan Raden Inten II, No. 31, RT.003 RW.007, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | Rp 72.168.637,00 |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | <u>Rp801.106.944,00</u> |
| Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar | (Rp728.938.307,00) |
| Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Masa Pajak berikutnya | <u>Rp732.061.627,00</u> |
| PPN yang kurang dibayar | Rp 3.123.320,00 |
| Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP | <u>Rp 3.123.320,00</u> |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar | Rp 6.246.640,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55822/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 30 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3671/PJ./2014 tanggal 29 Desember 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-178/5.1/PAN/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55822/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 30 September 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55822/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 30 September 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55822/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 30 September 2014, atas nama PT Gearindo Prakarsa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 23 Oktober 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201410230441;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55822/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 30 September 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh



karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah tentang Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp50.152.169,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55822/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 30 September 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 – 28:

Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Pemohon Banding telah menyampaikan SPT Masa PPN Pembetulan untuk Masa Februari s.d. Agustus 2008 kepada KPP Madya Jakarta Timur pada tanggal 22 Juni 2010, namun untuk SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Februari s.d. Mei Tahun 2008 ditolak oleh TPT KPP Madya Jakarta Timur dengan alasan sudah lewat batas waktu 2 (dua) tahun, sedangkan untuk pembetulan SPT Masa PPN Masa Juni sampai dengan Agustus Tahun 2008 diterima oleh petugas TPT KPP Madya Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1a) Undang-Undang KUP di atas Majelis berpendapat daluwarsa penetapan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2008 adalah pada Tahun 2011, dengan demikian penyampaian SPT Masa PPN Pembetulan untuk Masa Februari



s.d. Mei 2008 yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada tanggal 22 Juni 2010 belum melewati jangka waktu penyampaian Pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1a) Undang-Undang *a quo*;

Bahwa dalam proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti berupa dokumen yang menyatakan telah terjadi pembatalan transaksi, berupa dokumen Faktur Pajak dan *Invoice* asli yang dikembalikan oleh PKP Pembeli (BUT Premier Oil Natuna Sea, BV) yang merupakan Pemungut PPN, sehingga secara substansi dengan adanya penyerahan kepada Pemungut PPN yang dibatalkan, maka di dalam sengketa ini tidak mengakibatkan jumlah PPN kurang atau lebih bayar berubah di dalam SPT Masa PPN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp50.152.169,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak, dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 84 ayat (1):



Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

Pasal 91:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2.2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

Pasal 4 ayat (1):

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani;

Pasal 8 ayat (1):

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;

Penjelasan Pasal 8 ayat (1):

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan "mulai melakukan tindakan pemeriksaan" adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak;

Pasal 8 ayat (1a):

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan;

Penjelasan Pasal 8 ayat (1a):

Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya



Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(1);

Pasal 13 ayat (1) huruf c:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (3):

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

- 2.3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembedaan Faktur Pajak Standar;

Pasal 11 ayat (3):

Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar harus melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf C Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Lampiran VIII huruf C:

C. TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK STANDAR;

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak Standar tersebut harus dibatalkan;
2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.



Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi;

3. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar harus memiliki bukti dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan;
4. Faktur Pajak Standar yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut;
5. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak Standar harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak Standar yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan;
6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporka Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM;
7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak Standar tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM;
8. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan



cara tetap melaporkan Faktor Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPN BM;

Pasal 12:

- (1) Penerbitan Faktor Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau pembatalan Faktor Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Faktor Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut diterbitkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di mana Faktor Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan pemeriksaan dan atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktor Pajak Standar tersebut belum dibebankan sebagai biaya;
 - (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penerbitan Faktor Pajak Standar Pengganti dan/atau pembatalan Faktor Pajak Standar harus melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak di mana Faktor Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan;
 - (3) Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada Faktor Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak di mana Faktor Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di mana Faktor Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55822/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 30 September 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen



milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp50.152.169,00 dilakukan dengan alasan:

- a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan sebagian SSP atas penyerahan kepada PT Premier Oil Natuna Sea BV, sehingga dilakukan reklasifikasi ke penyerahan kepada PPN nya harus dipungut sendiri;
- b. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membuat pembetulan SPT Masa PPN Masa April 2008 terkait dengan pembatalan Faktur Pajak Nomor 030.000.08.00000184 tanggal 10 April 2008 dan Faktur Pajak Nomor 030.000.08.00000208 tanggal 28 April 2008;
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan pemberitahuan tentang pembatalan Faktur Pajak Nomor 030.000.08.00000184 tanggal 10 April 2008 dan Faktur Pajak Nomor 030.000.08.00000208 tanggal 28 April 2008 melalui surat Nomor S-036/SP/12/BD tanggal 5 Juli 2012. Hal tersebut tidak sesuai ketentuan karena telah lewat waktu 2 tahun sejak Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut diterbitkan;
- d. Bahwa atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 di mana Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dilaporkan, telah dilakukan pemeriksaan pada 24 Maret 2011;

3.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp50.152.169,00 dengan alasan:

- a. Faktur Pajak Keluaran tersebut merupakan Faktur Pajak keluaran yang dibatalkan sehingga tidak ada penyerahan barang dan jasa yang menjadi objek PPN terutang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah melakukan pemberitahuan tentang pembatalan Faktur Pajak



tersebut kepada KPP Madya Jakarta Timur dan KPP Migas (KPP lawan transaksi terdaftar);

- b. Bahwa atas Penyerahan kepada Pemungut PPN yang menjadi sengketa pajak ini ternyata penyerahannya dibatalkan sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mungkin dapat menunjukkan SSP PPN atas penyerahan yang dibatalkan tersebut;
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengkreditkan Faktur Pajak Keluaran yang dibatalkan tersebut (berbeda halnya apabila yang menjadi sengketa pajak adalah Faktur Pajak Masukan yang dibatalkan yang telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kreditkan di dalam SPT Masa PPN, namun tidak dilakukan pembetulan SPT Masa PPN tersebut, maka Faktur Pajak Masukan yang dibatalkan yang telah dikreditkan tersebut wajib dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding));
- d. Sehubungan dengan penyerahan jasa kena pajak yang dibatalkan kepada Pemungut PPN maka atas SPT PPN Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut tidak merubah jumlah kurang atau (lebih) bayar PPN yang terutang, karena sesuai dengan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang PPN sebagaimana yang telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebutkan di atas bahwa Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

3.3. Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mempertahankan koreksi Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp50.152.169,00 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sebelum dilakukan pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan SPT Masa PPN Pembetulan untuk Masa Februari s.d. Agustus 2008 kepada KPP Madya Jakarta Timur pada tanggal 22 Juni 2010, namun untuk SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Februari s.d. Mei Tahun 2008 ditolak oleh TPT KPP Madya Jakarta



Timur dengan alasan sudah lewat batas waktu 2 (dua) tahun, sedangkan untuk pembetulan SPT Masa PPN Masa Juni sampai dengan Agustus Tahun 2008 diterima oleh petugas TPT KPP Madya Jakarta Timur;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1a) Undang-Undang KUP di atas Majelis berpendapat daluwarsa penetapan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2008 adalah pada Tahun 2011, dengan demikian penyampaian SPT Masa PPN Pembetulan untuk Masa Februari s.d. Mei 2008 yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 22 Juni 2010 belum melewati jangka waktu penyampaian Pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1a) Undang-Undang *a quo*;
- c. Bahwa dalam proses pemeriksaan dan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan bukti-bukti berupa dokumen yang menyatakan telah terjadi pembatalan transaksi, berupa dokumen Faktur Pajak dan *Invoice* asli yang dikembalikan oleh PKP Pembeli (BUT Premier Oil Natuna Sea, BV) yang merupakan Pemungut PPN, sehingga secara substansi dengan adanya penyerahan kepada Pemungut PPN yang dibatalkan, maka di dalam sengketa ini tidak mengakibatkan jumlah PPN kurang atau lebih bayar berubah di dalam SPT Masa PPN;

3.4. Berdasarkan alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pertimbangan majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp50.152.169,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan: "Sebelum dilakukan Pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan SPT Masa PPN Pembetulan untuk Masa Februari s.d. Agustus 2008 kepada KPP Madya Jakarta Timur pada tanggal 22 Juni 2010, namun untuk SPT Masa PPN



Pembetulan Masa Februari s.d Mei Tahun 2008 ditolak oleh TPT KPP Madya Jakarta Timur dengan alasan sudah lewat batas waktu 2 (dua) tahun untuk pembetulan SPT Masa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat:

- 1) Bahwa pembetulan SPT Masa PPN Februari s.d. Agustus 2008 terkait dengan pembatalan Faktur Pajak;
- 2) Dalam proses pemeriksaan dan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menyampaikan alasan tersebut dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan bukti penolakan pelaporan SPT Masa PPN Pembetulan untuk Masa Februari s.d. Mei 2008 oleh KPP Madya Jakarta Timur pada tanggal 22 Juni 2010;
- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 diatur: Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- 4) Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Fajak Standar merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang PPN Nomor Tahun 2000 tersebut di atas, yang antara lain mengatur seabagai berikut:

Pasal 11 ayat (3):

Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar harus melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf C Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Pasal 12:

Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau pembatalan Faktur



Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut diterbitkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan pemeriksaan dan atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar tersebut belum dibebankan sebagai biaya;

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin 3) dan 4) di atas maka jangka waktu pembetulan SPT Masa PPN yang terkait dengan pembetulan ataupun pembatalan Faktur Pajak harus mempertimbangkan ketentuan jangka waktu 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006;
- b. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membuat pembetulan SPT Masa PPN Masa April 2008 terkait dengan pembatalan Faktur Pajak Nomor 030.000.08.00000184 tanggal 10 April 2008 dan Faktur Pajak Nomor 030.000.08.00000208 tanggal 28 April 2008;
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan pemberitahuan tentang pembatalan Faktur Pajak Nomor 030.000.08.00000184 tanggal 10 April 2008 dan Faktur Pajak Nomor 030.000.08.00000208 tanggal 28 April 2008 melalui surat Nomor S-036/SP/12/BD tanggal 5 Juli 2012. Hal tersebut tidak sesuai ketentuan karena telah lewat waktu 2 tahun sejak Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut diterbitkan;
- d. Bahwa atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2008 dimana Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dilaporkan, telah dilakukan pemeriksaan. KPP Madya Jakarta Timur telah menerbitkan Surat Pemeriksaan Nomor PRINT-019/WPJ.20/KP.0705/2011 pada tanggal 24 Maret 2011. Pemberitahuan Pemeriksaan telah dikirimkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat Nomor Pemb-



019/WPJ.20/KP.0705/2011 tanggal 24 Maret 2011, yang diterima oleh Sdr. Bambang D. sebagai *Tax & Accounting Manager* pada tanggal 31 Maret 2011. Dan telah diterbitkan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00008/207/08/007/12 tanggal 19 April 2012 Masa Pajak April 2008;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri adalah sudah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi tersebut diajukan Peminjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga Putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55822/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 30 September 2014 harus dibatalkan;

- V.** Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55822/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 30 September 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-636/WPJ.20/2013 tanggal 2 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor 00008/207/08/007/12 tanggal 19 April 2012, atas nama: PT Gearindo Prakarsa, NPWP 01.615.005.4-007.000, beralamat di Jalan Raden Inten II, No. 31, RT.003, RW.007, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, sehingga



penghitungan pajaknya menjadi sebagaimana tersebut di atas;
adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah: Apakah benar Pajak Keluaran atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri oleh Pemohon Banding sebesar Rp50.152.169,00 sehubungan dengan adanya pembatalan Faktur Pajak Nomor 030.000.08-00000184 dan Faktur Pajak Nomor 030.000.08-00000208?
- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena Pemohon Banding telah melakukan pemberitahuan pembatalan Faktur Pajak atas Faktur Pajak Nomor 030.000.08-00000184 tanggal 10 April 2008 dan Faktur Nomor 030.000.08-00000208 tanggal 28 April 2008 kepada Kepala KPP Madya Jakarta Timur dan KPP Minyak dan Gas Bumi melalui Surat Nomor S-036/SP/12/BD tanggal 5 Juli 2012, sehingga koreksi Positif Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp50.152.169,00 sudah benar tidak dapat dipertahankan, karena daluwarsa penetapan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak 2008 adalah pada tahun 2011. Dengan demikian, penyampaian SPT Masa PPN Pembetulan untuk Masa Pajak Februari-Mei 2008 yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada tanggal 22 Juni 2010 belum melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1a) Undang-Undang KUP. Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti berupa dokumen Faktur Pajak dan Invoice asli yang dikembalikan oleh PKP Pembeli [BUT Star Energy (KAKAP) dan BUT Premier Oil Natuna Sea, BV] yang merupakan Pemungut PPN, sehingga secara substansi dengan adanya penyerahan kepada Pemungut PPN yang dibatalkan, maka di dalam sengketa ini tidak mengakibatkan jumlah PPN kurang atau lebih bayar berubah di dalam SPT Masa PPN;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya peninjauan kembali:

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp</u> | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp2.500.000,00 |